

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Andi Mannappiang Bantaeng Telp. (0413) 22035 Website: https://disdukcapil.bantaengkab.go.id email: dukcapilbantaenq7303®gmail.com Kode Pos 92412

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	32 Tahun 2023					
Tgl Pembuatan	01 Mei 2023					
Tgl Revisi	-					
Tgl Efektif	1 Juni 2023					
Disahkan oleh	Drs. M. Ali Imran, MM NIP. 19671111 199302 1 003					
Nama SOP	SOP Penerbitan Akta Perkawinan Rusak					

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:				
	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi				
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.				
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nonor 23	2. Memahami Struktur Organisasi dan				
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.				
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun					
2006	3. Memahami peraturan perundang-				
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	undangan terkait administrasi kependudukan.				
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan					
Administrasi Kependudukan					
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan				
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga	1. Komputer/Printer				
2. SOP Penerbitan KTP-eL	2. Alat Tulis Kantor				
3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan	3. Buku Peraturan Perundang-undangan				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:				
Jika data tidak valid berdampak pada ketidakakuratan database penduduk	Terdokumentasi dalam SIAK				

SOP Penerbitan Akta Perkawinan Rusak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Petugas Layanan	Sub Kordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen	→	Belum Lengkap			Formulir penerbitan Akta Perkawinan Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2.	Petugas operator menerima dokumen akta perkawianan yang rusak.		-			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3.	Petugas operator melakukan pengecekan dan penginputan Akta dalam database SIAK		Lengkap			Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam database SIAK	
4.	Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum dicetak oleh operator			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5.	Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik			Lengkap	—	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta yang sudah di tanda tangani secara online	
6.	Operator mencetak dokumen Akta Perkawinan					Dokumen Pemohon	2 Menit	Dokumen Akta Perkawinan	
7.	Petugas operator menyerahkan Akta Perkawinan ke pemohon						1 Menit	Dokumen Akta Perkawinan	